

PENETAPAN WAKTU DIMULAINYA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2017

Kpt Nomor 033/PP.02.03-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2017, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN WAKTU DIMULAINYA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kab. Wajo perlu menetapkan waktu dimulainya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Personil KPU Kab. Wajo memiliki kesiapan dalam menyelenggarakan tahapan program dan jadwal dengan berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan Keputusan tentang Penetapan Waktu dimulainya Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dengan Keputusan Ketua KPU Kab. Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan Waktu dimulainya Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juni 2017.